

STATUTA

SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA

2020



Yathā Bhūta Nāna Dassana

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 052/BAN-PT/AK-XIV/S1/II/2012

Jl. Perum Pulo Gebang Permai RT.13 RW.04 No. 107 Kelurahan Pulo Gebang

Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13950 – Indonesia. Telephone (021) 48701213. Website: www.stabnalanda.ac.id

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

KATA PENGANTAR


Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda ini merupakan revisi yang dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan kebijakan pendidikan tinggi terakhir. Bahwa setiap perguruan tinggi swasta wajib memiliki statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Materi statuta ini merupakan penjabaran dari UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Secara teknis, revisi ini merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. Pada pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa statuta perguruan tinggi swasta memuat pengaturan mengenai: a. tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta; b. pengelolaan perguruan tinggi swasta, dan c. hal lain.

Revisi statuta ini diharapkan menjadi dasar pengaturan tata kelola STAB Nalanda yang baik (*good university governance*). Melalui statuta ini diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, adil, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

Jakarta, 10 Januari 2020

Ketua Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda,



Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 1 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
PEMBUKAAN.....	3
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	5
BAB III IDENTITAS.....	7
BAB IV PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI.....	9
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	12
BAB VI GELAR, SEBUTAN, LULUSAN DAN PENGHARGAAN.....	13
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	14
BABVIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	25
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI.....	27
BAB X KERJASAMA.....	30
BAB XI SARANA DAN PRASARANA.....	30
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN.....	30
BAB XIII SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL.....	31
BAB XIV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN.....	31
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN.....	31
BAB XVI PENUTUP.....	32

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 3 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

PEMBUKAAN
STATUTA STAB NALANDA

Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda merupakan amal usaha Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda di bidang Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) yang dijiwai dan dilandasi oleh Buddhadharma. Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda merupakan wahana pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berlandaskan nilai-nilai luhur dalam kitab suci Tripitaka. Keberadaan STAB Nalanda didedikasikan untuk melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berkarakter.

Bahwa menjadi fakta sejarah, agama Buddha pada masa lalu adalah agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terkhusus di zaman Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit. Pada masa itu bangsa Indonesia telah mencapai puncak kejayaannya. Setelah tertidur lebih dari 500 tahun agama Buddha telah bangkit kembali, dan untuk memenuhi segala kebutuhan umat Buddha diperlukan tenaga-tenaga yang terdidik baik dan terampil. Bahwa untuk itu dibutuhkan lembaga pendidikan tinggi formal yang mampu mendidik sumber daya manusia di bidang keagamaan Buddha, untuk mengisi jabatan sebagai dosen, guru, pembimbing, pandita, praktisi, penyuluh dalam berbagai instansi pemerintah maupun swasta.

Bahwa Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda telah mendirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda pada tahun 1987 sebagai kelanjutan dari Akademi Buddhis Nalanda sebagai lembaga formal yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan umat Buddha di Indonesia pada saat ini. Bahwa diperlukan upaya yang luar biasa agar proses pendidikan formal bisa terselenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu bertahan lama dengan mutu yang terjamin, sehingga diperlukan dukungan atau bantuan serta pengorbanan dari umat Buddha sebagai pemangku kepentingan.

Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang baik diperlukan pedoman yang menjadi peraturan dasar bagi segala aktivitasnya. Oleh karena itu, maka disusunlah statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda yang menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan STAB Nalanda.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 4 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan struktural dan fungsional sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang digunakan sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda Nalanda (selanjutnya disingkat STAB Nalanda).
- (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (3) Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan formal (sekolah) yang merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah formal (sekolah menengah).
- (4) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara hukum Republik Indonesia.
- (5) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda merupakan Lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik, berahlak mulia, cerdas dan profesional.
- (6) Program Studi adalah pelaksana kegiatan akademik program Studi Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
- (7) Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha yang selanjutnya disingkat PTKB adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI.
- (8) Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 5 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

- (9) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan Agama Buddha, ilmu pengetahuan dan pengembangannya secara seimbang.
- (10) Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat.
- (11) Pimpinan STAB Nalanda terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) pada perguruan tinggi.
- (13) Kurikulum adalah seperangkat sarana dan peraturan yang memuat isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar STAB Nalanda.
- (14) LPM-STAB Nalanda adalah Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang bertugas menyiapkan dan mengelola perangkat atau instrumen evaluasi dan akreditasi STAB Nalanda.
- (15) Sivitas akademika STAB Nalanda adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2 VISI

Visi STAB Nalanda:

Menjadikan STAB Nalanda suatu lembaga pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pusat sumber belajar Buddha-Dharma yang berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 6 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

Pasal 3
MISI

Misi STAB Nalanda:

- a. Meningkatkan kinerja dan citra kelembagaan.
- b. Mengembangkan profesionalisme kependidikan dan bidang lainnya.
- c. Menghasilkan tenaga pendidik dan ahli bidang lainnya yang bermoral, bertanggungjawab dan bijaksana.
- d. Mengembangkan inovasi dan kreativitas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat
- e. Meningkatkan kerja sama antarlembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 4
TUJUAN

- (1) Tujuan pendidikan tinggi STAB Nalanda:
 - a. Mengindonesiakan: menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Membudayakan: mengembangkan dan menyebarluaskan agama Buddha dan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
 - c. Memanusiakan: memperkaya kehidupan yang humanis, toleran, pluralis sesuai nilai-nilai agama Buddha.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila;
 - b. Peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Kitab suci agama Buddha;
 - d. Kaidah, moral/etika ilmu pengetahuan;
 - e. Kepentingan masyarakat bangsa dan negara; serta
 - f. Memperhatikan bakat, minat dan kemampuan sivitas akademika.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 7 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) STAB Nalanda didirikan oleh Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda (selanjutnya disebut Yayasan), pada tanggal 2 Mei 1987 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang di tempat lain sebagaimana ditentukan kemudian oleh pengurus Yayasan.
- (2) Yayasan yang dimaksud oleh pasal 5 ayat 2 statuta ini adalah Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda (YDPBN) didirikan pada tanggal 5 November 1976 dengan Akta No. 9, Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 September 2002 nomor 77, Tambahan Berita Negara nomor 435.
- (3) STAB Nalanda berdasarkan agama Buddha serta berazaskan dan berlandaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (4) STAB Nalanda adalah peningkatan jenjang pendidikan tinggi Agama Buddha yang telah dilaksanakan oleh Akademi Buddhis Nalanda yang didirikan oleh Yayasan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1978.
- (5) Seluruh kegiatan Akademi Buddhis Nalanda melebur ke dalam kegiatan pendidikan STAB Nalanda terhitung tanggal dimulainya kegiatan akademis tahun kuliah 1987/1988.
- (6) STAB Nalanda adalah perguruan tinggi swasta yang dipimpin oleh Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Yayasan.
- (7) Pembinaan STAB Nalanda secara fungsional dilakukan oleh Yayasan dan secara akademis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (8) Lambang STAB Nalanda berwarna dasar kuning, berbentuk lingkaran bulat telur (oval) yang di dalamnya terdapat dua gambar yaitu sehelai daun Bodhi berwarna hijau dan sebuah Stupa Borobudur berwarna dasar kuning, yang di luarnya dilingkari dengan lingkaran

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 8 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPNB	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

yang lebih besar. Di antara kedua lingkaran tersebut terdapat kata-kata SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA di sebelah atas dan kata JAKARTA di sebelah bawah. Antara kata-kata tersebut terdapat stilirasi bunga berkesan delapan sebagai pembatas dan terletak di sebelah kanan dan kiri (lihat lampiran A).

- (9) Bendera STAB Nalanda berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar coklat dengan lambang STAB Nalanda terletak di tengah-tengah bidang bendera (lihat lampiran B).
- (10) Mars STAB Nalanda adalah “MARS SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA” karya Drs. Arifin Anwar (lihat lampiran C).
- (11) Himne STAB Nalanda adalah “Himne Nalanda” karya Ficky Puja Eko Supriyan, S.Ag. (lihat lampiran D).
- (12) Busana akademik STAB Nalanda adalah sebagai berikut:
- a. Prodi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, toga warna hitam, kerah dan lengan berwarna kuning, topi warna hitam dan pita warna kuning dengan kalung simbol STAB Nalanda terbuat dari tembaga warna kuning emas (Lihat lampiran E).
 - b. Prodi S1 Dharma Usada, toga warna hitam, kerah dan lengan berwarna putih, topi warna hitam dan pita warna kuning dengan kalung simbol STAB Nalanda terbuat dari tembaga warna kuning emas (Lihat lampiran F).
 - c. Prodi S2 Pendidikan Keagamaan Buddha, toga warna hitam, kerah dan lengan berwarna biru, topi warna hitam dan pita warna biru, strip warna biru, dengan kalung simbol STAB Nalanda terbuat dari tembaga warna kuning emas (Lihat lampiran G).
 - d. Jas almamater STAB Nalanda berwarna dasar kuning kecoklatan berlambang STAB Nalanda di dada sebelah kiri (Lihat lampiran H).

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 9 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

BAB IV PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Pendidikan

Pasal 6

- (1) STAB Nalanda menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Pelaksanaan program pendidikan sarjana dilakukan oleh program studi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan akademik bagi mahasiswa program pendidikan sarjana dan pascasarjana pada tahun pertama di koordinasikan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 7

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru program pendidikan sarjana dan pascasarjana diselenggarakan melalui pola seleksi mandiri atau pola penerimaan lainnya.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dilakukan melalui pindahan dari perguruan tinggi sejenis berdasarkan hasil seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Penerimaan Mahasiswa Baru serta pindahan dan tata cara untuk menjadi mahasiswa baru diatur dengan peraturan Ketua.

Pasal 8

- (1) Kurikulum yang dikembangkan di STAB Nalanda diarahkan untuk penguatan kompetensi utama dan membangun karakter lulusan.
- (2) Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi lulusan dengan mangacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana di maksud pada ayat (2), kurikulum dievaluasi secara berkala dan komperhensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta kebutuhan pembangunan Nasional dan/atau masyarakat.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) disusun berbasis program studi yang dibahas melalui lokakarya akademik dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undang.

Pasal 9

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan akademik dan administrasi pendidikan.
- (2) Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan akademik.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 10 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

Pasal 10

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan satuan waktu semester selama 2 (dua) semester.
- (2) Selain satuan waktu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan berupa tri semester atau kuartil.
- (3) Sistem penyelenggaraan pendidikan merupakan sistem kredit semester atau sistem lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan jadwal tahunan kegiatan akademik ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Pasal 11

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala baik tertulis maupun lisan dengan prinsip sahih, objektif dan akuntabel.
- (2) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (3) Ujian diselenggarakan secara tertulis atau tidak tertulis pada semester ganjil dan genap, serta ujian skripsi.
- (4) Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan optimalisasi proses belajar mengajar memperhatikan pada evaluasi penilaian hasil belajar oleh Lembaga Penjamin Mutu.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 12

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan dengan lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai unsur pelaksana akademik di STAB Nalanda.
- (2) LPPM seperti tersebut dalam ayat (1) dibentuk oleh Ketua STAB Nalanda.
- (3) LPPM terdiri atas Ketua, koordinator bidang penelitian dan koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisiplin ilmu atau multi-disiplin ilmu dapat diselenggarakan oleh LPPM yang berkoordinasi dengan program studi terkait.
- (2) Penelitian menghasilkan produk yang bersifat kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual artikel ilmiah, teknologi tepat guna, model

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 11 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

dan/atau bahan ajar yang dapat di terapkan dan dikembangkan di masyarakat.

- (3) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan penelitian yang selaras dengan kedudukan masyarakat.

Pasal 14

- (1) STAB Nalanda mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan kemitraan dalam penyelenggaraan penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) STAB Nalanda membangun sistim manajemen LPPM dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Sumber dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari STAB Nalanda, dana usaha masyarakat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen LPPM sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 15

STAB Nalanda melaksanakan aktivitas dan kegiatannya berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berpedoman pada peraturan perundangan/ketentuan:

- (1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 12 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
- (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (11) Kepmendiknas Nomor 232/U/Kepmen/2000 tentang pedoman Penyusunan kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Perguruan Tinggi;
- (12) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
- (13) Permendinas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Tenaga Pendidik;
- (14) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta;
- (15) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gelar Akademik Perguruan Keagamaan;
- (16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 16

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Pimpinan STAB Nalanda menjamin agar setiap sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 13 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- (3) Pimpinan STAB Nalanda dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Perguruan Tinggi, dengan syarat kegiatan tersebut tidak merugikan STAB Nalanda dan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STAB Nalanda sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) STAB Nalanda dapat mengundang tenaga ahli dari luar STAB Nalanda untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar diarahkan untuk pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STAB Nalanda dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada STAB Nalanda diatur dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

BAB VI GELAR, SEBUTAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 19

Lulusan STAB Nalanda berhak menggunakan gelar akademik bagi peserta program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).

Pasal 20

- (1) Gelar akademik sarjana dan magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf awal S untuk Sarjana dan huruf M untuk Magister.
- (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 14 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- (3) Jenis sebutan, singkatan, dan penggunaan gelar, diberikan pada lulusan STAB Nalanda, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah.
- (5) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh STAB Nalanda.
- (6) Transkrip akademik merupakan bagian tidak terpisahkan dengan ijazah.
- (7) Bentuk dan format ijazah dan transkrip serta pengesahannya sebagai tanda bukti kelulusan diatur oleh STAB Nalanda sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Syarat pemberian gelar akademik meliputi:

- a. Kewajiban pendidikan akademik pada suatu program studi harus terpenuhi.
- b. Kewajiban administrasi dan keuangan selama mengikuti program studi telah terselesaikan.
- c. Untuk memperoleh gelar akademik, seorang mahasiswa harus menyelesaikan seluruh program kegiatan akademik dan persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh peraturan STAB Nalanda sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Pasal 22

Gelar akademik yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut.

BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Organisasi STAB Nalanda secara struktural terdiri atas unsur-unsur:
 - a. Badan Penyelenggara
 - b. Unsur Pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
 - c. Senat Pengajar STAB Nalanda
 - d. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
 - e. Unsur Pelaksana Akademik
 - Program Studi
 - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 15 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- f. Unsur Pelaksana Administratif:
 - Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - Bagian Adminstrasi Umum/Keuangan
 - g. Unsur Penunjang (Donatur)
 - h. Bagian Kewirausahaan dan Pemasaran
 - i. Pusat Pelaksana Teknis:
 - Perpustakaan
 - Pusat Komputer
 - Pusat Bahasa
 - *Microteaching*
 - *Information Communication Technology (ICT)*
 - *E-Learning Centre*
- (2) Organisasi STAB Nalanda dilengkapi dengan alat perlengkapan non-struktural yang terdiri atas:
- a. Unsur Normatif : Dewan Penyantun
 - b. Unsur Kekeluargaan : - Ikatan Alumni
- Koperasi

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara
Pasal 24

- (1) Yayasan adalah badan penyelenggara STAB Nalanda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 24 ayat 1 tersebut, Yayasan mempunyai fungsi:
 - a. Mengesahkan statuta bersama pimpinan STAB Nalanda yang telah dirumuskan secara musyawarah dan mufakat oleh senat pengajar STAB Nalanda.
 - b. Membina STAB Nalanda dan merumuskan kebijakan bersama pimpinan STAB Nalanda demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - c. Mendukung pendirian program studi serta mendukung perkembangan yang telah mendapatkan perizinan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - d. Mengesahkan struktur organisasi STAB Nalanda dengan memperhatikan usulan dari Senat Pengajar STAB Nalanda.
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua STAB Nalanda berdasarkan usulan senat pengajar STAB Nalanda.
 - f. Menerima dan mengesahkan usulan STAB Nalanda yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran pendapatan dan belanja, sarana dan prasarana.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 16 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- g. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Ketua STAB Nalanda di bidang pendidikan, keuangan dan kepemilikan (aset).
- h. Menerima bantuan tidak mengikat baik langsung maupun tidak langsung dari pihak ketiga untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan STAB Nalanda serta memberi bantuan yang diperlukan untuk yang memerlukan biaya pendidikan.
- i. Menyusun dan menetapkan remunerasi dosen tetap, beasiswa pendidikan untuk mahasiswa dan dosen serta sistem penggajian atas usulan Ketua STAB Nalanda.
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan penerimaan dan pembayaran pajak penghasilan yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan dilingkungan STAB Nalanda.
- k. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usul/pendapat dari Ketua STAB Nalanda.
- l. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Ketua STAB Nalanda.

**Bagian Ketiga
Pimpinan
Pasal 25**

- (1) STAB Nalanda dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh sekurang-kurangnya tiga orang Wakil Ketua sebagai berikut:
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Ketua I (WK I).
 - b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Ketua II (WK II).
 - c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Ketua III (WK III).
 - d. Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang selanjutnya disebut Wakil Ketua IV (WK IV).
 - e. Wakil ketua bidang lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Ketua STAB Nalanda diangkat dan ditetapkan oleh pengurus Yayasan untuk masa bhakti 5 (lima) tahun dengan hak mengangkat dan/atau memberhentikan para Wakil Ketua STAB Nalanda dengan persetujuan Senat Pengajar STAB Nalanda. Sesudahnya Ketua dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Pengurus Yayasan dalam keadaan darurat dapat menunjuk Ketua STAB Nalanda yang berkompeten dari pihak luar STAB Nalanda dengan persetujuan Senat Pengajar STAB Nalanda.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 17 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- (4) Ketua STAB Nalanda dapat diberhentikan oleh Pengurus Yayasan sebelum berakhir masa jabatannya dalam hal yang bersangkutan dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugas kewajibannya, sungguh-sungguh melanggar hukum berdasar suatu keputusan pengadilan dalam masalah kejahatan/pidana dengan persetujuan senat pengajar STAB Nalanda.
- (5) Para Wakil Ketua STAB Nalanda dapat diberhentikan oleh Ketua STAB Nalanda sebelum berakhir masa jabatannya dalam hal yang bersangkutan dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugas kewajibannya, sungguh-sungguh melanggar hukum berdasar suatu keputusan pengadilan dalam masalah kejahatan/pidana dengan persetujuan senat pengajar STAB Nalanda.
- (6) Bilamana Ketua STAB Nalanda berhalangan baik sementara maupun tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya maka kedudukannya digantikan dan dilaksanakan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pejabat Ketua Sementara, hingga dipilihnya Ketua STAB Nalanda yang baru dalam waktu segera selambat-lambatnya 6 (enam) bulan oleh Senat Pengajar STAB Nalanda sesuai dengan Statuta ini.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua STAB Nalanda oleh Yayasan dilaksanakan dengan sebuah surat keputusan dewan pengurus Yayasan yang khusus dimaksudkan untuk itu.

Pasal 26

Syarat-syarat untuk menjabat Pimpinan STAB Nalanda:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Buddha.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Sekurang-kurangnya memiliki gelar Sarjana Strata 2 (S2).
- e. Berpengalaman di bidang pendidikan tinggi minimal 5 (lima) tahun.
- f. Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan oleh suatu putusan pengadilan.
- g. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Republik Indonesia.

Pasal 27

- (1) Ketua adalah Pimpinan STAB Nalanda yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan.
- (2) Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan semua keputusan Yayasan di lingkungan STAB Nalanda.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 18 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- b. Ketua STAB Nalanda wajib melaksanakan tugas secara penuh dan menyediakan sebagian waktu kerjanya untuk pengembangan dan kemajuan STAB Nalanda.
- c. Ketua STAB Nalanda tidak boleh merangkap jabatan struktural pada Universitas, Akademi atau Perguruan Tinggi lainnya.
- d. Memegang wewenang tertinggi dan memikul tanggung-jawab serta memimpin seluruh kegiatan STAB Nalanda.
- e. Melaksanakan fungsi manajemen yang mencakup bidang perencanaan, pengarahan, koordinasi, pengambilan keputusan, pengawasan serta penyempurnaan untuk mencapai tujuan STAB Nalanda.
- f. Menyelenggarakan hubungan ke luar, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan STAB Nalanda serta peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STAB Nalanda untuk dimintakan persetujuan dan pembiayaannya kepada Yayasan serta membuat laporan penggunaan keuangan kepada Yayasan setiap tahun takwim.
- h. Melaporkan dan menyerahkan semua perolehan dalam bentuk dana maupun peralatan untuk STAB Nalanda kepada Yayasan.
- i. Melaporkan dan mengusulkan hal-hal penting kepada Yayasan.
- j. Mengangkat dan memberhentikan tenaga pengajar dengan sepengetahuan Yayasan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengembangan STAB Nalanda.
- l. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta hubungan dengan lingkungan.
- m. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
- n. Apabila Ketua berhalangan, Ketua menunjuk WK I sebagai pelaksana harian.

Pasal 28

- (1) Para Wakil Ketua STAB Nalanda diangkat oleh Ketua STAB Nalanda dengan memperhatikan pertimbangan Senat Pengajar dan masukkan dari Yayasan.
- (2) WK I membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk menyelenggarakan hal tersebut, yang bersangkutan memegang fungsi penilik dan koordinator kegiatan-kegiatan:

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 19 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- a. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat.
 - b. Persiapan program pendidikan baru dari berbagai tingkat maupun bidang.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas akademik.
 - d. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran penelitian serta pengabdian masyarakat.
- (3) WK II membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. Untuk menyelenggarakan hal tersebut, yang bersangkutan memegang fungsi pengawas dan pemelihara ketertiban serta mengkoordinasi kegiatan-kegiatan:
- a. Pelaksanaan dan pengembangan administrasi umum dan keuangan.
 - b. Pengelolaan aset dan perlengkapan.
 - c. Pendayagunaan sarana dan prasarana.
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia (rekrutmen sampai dengan pensiun).
 - e. Pengurusan kerumahtanggaan.
 - f. Pengurusan ketatausahaan.
 - g. Pengelolaan dana yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) WK III membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan alumni. Untuk menyelenggarakan hal tersebut, yang bersangkutan memegang fungsi penilik serta koordinator kegiatan-kegiatan:
- a. Melaksanakan pembinaan mahasiswa dalam mengembangkan sikap orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam kerohanian, kuliah kerja nyata, seni budaya, dan olah raga sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya.
 - b. Melaksanakan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan konseling kepada mahasiswa.
 - c. Kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan, pengabdian masyarakat serta usaha penunjangnya.
 - d. Perencanaan kegiatan kemahasiswaan pada umumnya, termasuk hubungan dengan organisasi di luar STAB Nalanda dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi oleh nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik.
- (5) Wakil Ketua IV Bidang Kerjasama mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 20 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- publikasi. Untuk menyelenggarakan hal tersebut, yang bersangkutan memegang fungsi penilik serta koordinator kegiatan-kegiatan:
- a. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama.
 - b. Mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi, pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu akademik.
 - c. Melaksanakan bentuk kerja sama berupa penelitian, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan sekolah tinggi.
 - d. Melaksanakan bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri dalam rangka memperkuat jaringan sekolah tinggi.
 - e. Melaksanakan kegiatan kehumasan, protokoler dan publikasi.
- (6) Apabila dikemudian hari dipandang perlu untuk menambah jabatan Wakil Ketua maka hal tersebut dapat diusulkan oleh Ketua STAB Nalanda kepada Yayasan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Pengajar STAB Nalanda.

Bagian Keempat
Senat Pengajar
Pasal 29

- (1) Senat Pengajar STAB Nalanda adalah badan normatif yang membantu Pimpinan STAB Nalanda dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Anggota Senat Pengajar STAB Nalanda terdiri dari Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan dosen yang telah mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di STAB Nalanda.
- (3) Senat Pengajar STAB Nalanda diketuai oleh Ketua didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota.
- (4) Senat Pengajar STAB Nalanda menyelenggarakan rapat/pertemuan terbuka sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, pada awal atau akhir tengah semester Tahun Akademik.
- (5) Senat Pengajar STAB Nalanda mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 21 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STAB Nalanda yang diajukan oleh Pimpinan STAB Nalanda.
 - e. Mengusulkan nama-nama calon Ketua STAB Nalanda kepada Yayasan ketika masa jabatan Ketua STAB Nalanda akan berakhir.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang akan diangkat sebagai Pimpinan STAB Nalanda.
 - g. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor, Doktor Kehormatan dan Guru Besar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - h. Menilai pertanggungjawaban pimpinan STAB Nalanda atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - i. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STAB Nalanda.
 - j. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (6) Sepanjang belum diadakan ketentuan khusus, maka ketentuan pada ayat 1 sampai dengan 4 pasal ini berlaku untuk Senat Pengajar dalam lingkungan program Pascasarjana STAB Nalanda.
- (7) Tata cara penyelenggaraan rapat senat pengajar:
- a. Rapat senat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota senat.
 - b. Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota.
 - c. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah seluruh anggota ditunda 2 kali 15 menit.
 - d. Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - e. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan/atau Sekretaris.
 - f. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - g. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

Pasal 30

Pelaksana Akademik

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam cabang ilmu agama/pengetahuan dalam lingkungan STAB Nalanda.
- (2) STAB Nalanda yang didirikan/berawal dengan 2 (dua) Program Studi sebagai permulaan (Program Studi Dharma Acariya/Pendidikan Keagamaan Buddha, dan Program Studi Dharma Usada) sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat dapat dikembangkan dan/atau ditutup dengan Program Studi (Prodi) yang selaras.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 22 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- (3) Pembentukan Program Studi baru dan/atau penutupan Program Studi yang ada dilakukan melalui pengajuan izin kepada Direktur Jenderal pada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memperoleh penetapan/pengesahan.
- (4) Apabila dimungkinkan pembentukan Program Studi baru di lingkungan STAB Nalanda dapat dimintakan izin ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian terkait.
- (5) Program Studi dipimpin oleh Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi.
- (6) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Ketua STAB Nalanda untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dapat diberhentikan oleh Ketua STAB Nalanda sebelum berakhir masa jabatannya dalam hal yang bersangkutan dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugas kewajibannya, sungguh-sungguh melanggar hukum berdasar suatu keputusan pengadilan dalam masalah kejahatan/pidana.
- (8) Penambahan Program Studi, tata cara dan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi serta perlengkapan Program Studi sebagai unsur pelaksana akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan STAB Nalanda.

Pasal 31

- (1) Tugas dan fungsi Ketua Program Studi pada STAB Nalanda adalah:
 - a. Mengelola pelaksanaan peningkatan mutu akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat Program Studi.
 - b. Berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan penjaminan mutu akademik.
 - c. Berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua dalam menyusun rencana dan program kerja program studi sebagai pedoman kerja.
 - d. Menyusun Rencana Anggaran Program Studi per tahun kepada Ketua STAB Nalanda melalui Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum.
 - e. Menyampaikan laporan tertulis tentang kemajuan Program Studi tiap semester kepada Ketua STAB Nalanda melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik.
 - f. Berkoordinasi dengan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan untuk mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.
 - g. Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester.
 - h. Menentukan dosen pembimbing dan penguji PKL dan tugas akhir.
 - i. Melakukan evaluasi terhadap lama studi para mahasiswa.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 23 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- j. Mengkoordinasikan pembuatan capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran.
- (2) Tugas dan fungsi Sekretaris Program Studi pada STAB Nalanda adalah:
- a. Membantu Ketua Program Studi dalam mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam lingkup Program Studi.
 - b. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan Program Studi.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Kelompok Dosen Keahlian.
 - d. Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat Program Studi.
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan Program Studi.
 - f. Mengkoordinasikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan atau Kuliah Kerja Nyata mahasiswa.
 - g. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di Program Studi.
 - h. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Program Studi.
- (3) Pelaksanaan dan pengembangan program yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan pada Sistem Kredit Semester (disingkat SKS) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan STAB Nalanda dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 32

Pelaksana Administratif

- (1) Pelaksana Administrasi (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) pada STAB Nalanda menjalankan fungsi ketatausahaan yang menyelesaikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
- a. Administrasi umum
 - b. Administrasi akademik
 - c. Administrasi keuangan
 - d. Administrasi kemahasiswaan
 - e. Administrasi perencanaan dan sistem informasi
 - f. Administrasi rumah tangga.
- (2) Kepala dan Staf Pelaksanaan Administrasi diangkat dan bertanggung jawab kepada Pimpinan STAB Nalanda.

Pasal 33

Unsur Penunjang

- (1) STAB Nalanda membentuk unsur penunjang yang diperlakukan untuk memperkuat penyelenggaraan sekolah tinggi sebagai unit pelaksana

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 24 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

teknis yang terdiri atas perpustakaan, laboratorium bahasa, lembaga penelitian/pengembangan, pusat komputer, *Microteaching*, *Information Communication Technology* (ICT) dan lain-lain.

- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diangkat dan bertanggung-jawab kepada Pimpinan STAB Nalanda.
- (3) Bidang tugas, ruang lingkup, struktur organisasi dan pembiayaan unit-unit unsur penunjang yang didirikan akan diatur dalam Surat Keputusan Ketua STAB Nalanda.

Pasal 34

Dewan Penyantun

- (1) Dewan Penyantun STAB Nalanda terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih dan diangkat oleh Pimpinan STAB Nalanda dengan persetujuan Yayasan untuk ikut membantu mencari pemecahan (solusi) khususnya terkait dengan dana atau pembiayaan untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik maupun Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengelolaan aset yang dimiliki STAB Nalanda.
- (2) Anggota Dewan Penyantun terdiri atas lima orang, di antaranya menjabat Ketua dan Sekretaris, yang dipilih untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, serta mendapatkan penghargaan dari STAB Nalanda.
- (3) Dewan Penyantun berwenang:
 - a. Mengajukan pertimbangan, saran dan laporan, baik diminta maupun tidak, mengenai segala sesuatu berkenaan dengan hal-hal yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini.
 - b. Meminta penjelasan dan/atau keterangan dari Pimpinan tentang kebijakan-kebijakan STAB Nalanda.
 - c. Setiap waktu dapat mengunjungi kampus, meninjau pelaksanaan perkuliahan serta kegiatan yang dilakukan Pimpinan STAB Nalanda.

Urutan Peraturan

Pasal 35

Urutan peraturan STAB Nalanda adalah:

- a. Statuta STAB Nalanda,
- b. Peraturan STAB Nalanda,
- c. Keputusan Ketua STAB Nalanda,
- d. Peraturan Pelaksana yang lain.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 25 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

Pasal 36

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan bersama oleh Ketua STAB Nalanda dan Senat Pengajar dan disahkan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Peraturan Ketua STAB Nalanda merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Ketua.
- (3) Keputusan Ketua adalah keputusan yang dibuat oleh Ketua dalam bidang-bidang tertentu.
- (4) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan Ketua STAB Nalanda sebagai peraturan pelaksana di atasnya.
- (5) Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (3) pasal ini telah dibuat, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak diberlakukan harus dimintakan pertimbangan dari Senat.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kepegawaian

Pasal 37

- (1) Pegawai STAB Nalanda terdiri dari Pegawai Edukatif dan Pegawai Administratif.
- (2) Pegawai Edukatif terdiri dari Dosen dan tenaga Penunjang Akademik tetap dan tidak tetap.
- (3) Pegawai Edukatif tetap terdiri dari dosen tetap dan tenaga penunjang akademik tetap STAB Nalanda.
- (4) Pegawai Edukatif tidak tetap terdiri dari dosen tidak tetap dan penunjang akademik tidak tetap STAB Nalanda.
- (5) Pegawai Administratif terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap.

Pasal 38

- (1) Syarat untuk menjadi pegawai tetap adalah:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar atau tenaga administrasi (kependidikan);
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 26 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- f. Memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi STAB Nalanda.
- (2) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap dilakukan oleh yayasan atas usul Ketua STAB Nalanda dengan pertimbangan Senat dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Edukatif Tidak Tetap dosen atau tenaga penunjang akademik ditetapkan oleh Ketua STAB Nalanda yang dipekerjakan secara tidak tetap sebagai tenaga kependidikan berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai administrasi dilakukan oleh Wakil Ketua II atas nama Ketua STAB Nalanda.

Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap Pasal 39

- (1) Setiap pegawai tetap berhak :
- a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - c. Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
 - d. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas;
 - e. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Setiap pegawai tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di STAB Nalanda.

Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap Pasal 40

- (1) Setiap pegawai tidak tetap berhak:
- a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAB Nalanda.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 27 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- d. Setiap pegawai tidak tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di STAB Nalanda.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua.
- (3) Setiap pegawai tidak tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di STAB Nalanda.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 41

Mahasiswa STAB Nalanda adalah peserta didik yang terdaftar di STAB Nalanda sesuai dengan Surat Keputusan Ketua dan merupakan bagian dari sivitas akademika STAB Nalanda.

Pasal 42

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa STAB Nalanda sebagai berikut:

- a. Untuk menjadi mahasiswa di STAB Nalanda harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan memiliki kemampuan yang disyaratkan.
- b. Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa STAB Nalanda setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- c. Syarat sebagaimana di atas dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Ketua.
- d. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dikemukakan di atas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 28 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikuti dalam penyelesaian studi.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajar.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung Perguruan Tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
 - h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa STAB Nalanda.
 - i. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua.

Pasal 44

- (1) Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STAB Nalanda.
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan STAB Nalanda.
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik STAB Nalanda dan Yayasan.
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai Agama Buddha dan Kebudayaan Nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua.

Pasal 45

- (1) Organisasi kemahasiswaan STAB Nalanda adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan meningkatkan integritas serta kepribadian Buddhis, cerdas, dan terampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
- (2) Organisasi kemahasiswaan STAB Nalanda diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat sekolah tinggi merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di STAB Nalanda.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 29 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan di STAB Nalanda bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III.
- (5) Organisasi kemahasiswaan STAB Nalanda terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (6) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan STAB Nalanda dalam ayat (3) dan ayat (5) di atas menjadi tanggung jawab Wakil Ketua bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur melalui keputusan Ketua.

Pasal 46

- (1) Alumni STAB Nalanda adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di STAB Nalanda.
- (2) Para alumni dihimpun dalam bentuk organisasi ikatan alumni lulusan STAB Nalanda (Iluna) yang bertujuan menjalin hubungan dengan STAB Nalanda dalam upaya mengembangkan dan menunjang pencapaian tujuan STAB Nalanda.
- (3) STAB Nalanda dapat membantu para alumni dalam mendapatkan pekerjaan melalui pemberian informasi dan bentuk-bentuk lain.

BAB X KERJASAMA

Pasal 47

- (1) STAB Nalanda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen, mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan kegiatan akademik, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (3) Kerja sama penelitian dan pengabdian dapat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan seperti pertukaran penelitian, penerbitan karya ilmiah, pelatihan penelitian, dan pemanfaatan sumberdaya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri diatur oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 30 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pengadaan, Pengelolaan dan Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana di lakukan oleh Yayasan dan Pimpinan STAB Nalanda berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- (2) Penggunaa, inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab STAB Nalanda.
- (3) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Yayasan dan Pimpinan STAB Nalanda sesuai dengan kesepakatan bersama.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 49

- (1) Pembiayaan STAB Nalanda diperoleh dari:
 - a. Sumbangan umat yang tidak mengikat.
 - b. Hasil usaha Yayasan.
 - c. Bantuan Pemerintah.
 - d. Bantuan luar negeri.
 - e. Pemasukan dari mahasiswa.
 - f. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) STAB Nalanda diajukan oleh pimpinan sekolah tinggi dan kemudian disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja (APB) oleh Yayasan.
- (3) Laporan realisasi APB STAB Nalanda disampaikan kepada Yayasan setiap tahun.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 31 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

YDPBN	Pedoman Mutu	No.Dok.: PM.01
STATUTA		

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 50

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara konsisten dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu internal meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap perencanaan mutu, pemenuhan standar mutu, implementasi dan evaluasi mutu, pelaporan dan tindak lanjut.
- (4) Penjaminan mutu di STAB Nalanda dilaksanakan di tingkat Sekolah Tinggi, dan program studi.
- (5) Ketentuan mengenai sistim penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Ketua.

BAB XIV

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 51

- (1) Tata cara penetapan Statuta STAB Nalanda dilakukan berdasarkan pemufakatan unsur STAB Nalanda, Yayasan, dan Senat Pengajar STAB Nalanda.
- (2) Wakil dari organ sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua dan/atau Sekretaris Yayasan,
 - b. Ketua dan/atau Sekretaris Senat Pengajar STAB Nalanda,
 - c. Ketua dan/atau Wakil Ketua STAB Nalanda.
- (3) Penetapan Statuta STAB Nalanda atau perubahan Statuta STAB Nalanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Senat Pengajar dan Ketua STAB Nalanda serta disahkan oleh Ketua Yayasan.

Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 32 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020

STATUTA

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Hal hal yang belum tercantum dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Ketua.
- (2) Penambahan statuta dapat dilakukan oleh Yayasan atas usul Ketua melalui pertimbangan Senat Pengajar Sekolah Tinggi.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, untuk kemaslahatan STAB Nalanda, Ketua dapat mengambil kebijakan khusus.
- (4) Dengan ditetapkan statuta ini, maka statuta yang lama dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

Ditetapkan oleh,

Ketua STAB Nalanda,

~~Dr. Muljadi, S.Kom., MM., MBA.~~



Ketua Senat Pengajar,

Jo Priastana, S.Sos., M.Hum.

Disahkan oleh,
Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda
Ketua,



Dibuat oleh:	Tim	No. Terbit: A	Halaman : 32 dr. 28
Disetujui oleh:	Yayasan DPBN	No. Revisi: 1	Tgl. Efektif: 10/1/2020



Yathā Bhūta Nāna Dassana

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 052/BAN-PT/AK-XIV/S1/II/2012

Jl. Perum Pulo Gebang Permai RT.13 RW.04 No. 107 Kelurahan Pulo Gebang
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13950 – Indonesia. Telephone (021) 48701213. Website: www.stabnalanda.com